


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada masa orde baru, pembangunan yang merata di Indonesia sulit untuk direalisasikan. Pemerintahan pusat dalam menjalankan kewenangan dan tanggung jawabnya cenderung tidak memperhatikan pembangunan di daerah. Pembangunan yang dilakukan terkonsentrasi di wilayah Indonesia bagian barat khususnya pulau Jawa. Sedangkan banyak wilayah di Indonesia bagian timur belum terjamah pembangunan yang dapat dikatakan memadai selayaknya pembangunan di Indonesia bagian barat. Beruntung pada era reformasi terjadi perubahan yang menjadi titik balik pemerataan pembangunan, yaitu dengan lahirnya suatu produk kebijakan yang disebut otonomi daerah. Kebijakan ini mengaur hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Otonomi daerah disebut juga dengan desentralisasi.

Dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Seangkan yang disebut sebagai daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan aspirasimasyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Pelaksanaan otonomi daerah pada hakikatnya memberikan peluang yang lebih besar kepada daerah untuk dapat mengoptimalkan potensi-potensi yang ada di daerah tersebut, sehingga bisa seminimal mungkin mengurangi ketergantungan kepada pemerintahan pusat. Pemerintah daerah harus memiliki kemandirian dan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan didaerahnya. Tujuan dari otonomi daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Pelaksanaan otonomi daerah ini memberi kesempatan kepada pemerintah daerah dalam mengoptimalkan dan menggali sumber pendapatannya sendiri. Pembiayaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Sumber pendapatan daerah sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 adalah :


a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- Hasil pajak daerah
- Hasil retribusi daerah
- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- Lain-Lain PAD yang sah

b. Dana Perimbangan


c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Diantara ketiga sumber pendapatan tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan daerah.



Pendapatan asli daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak, Retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang. PAD merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan Pemerintah Daerah. PAD memberikan gambaran mengenai kemampuan suatu daerah dalam membiayai segala bentuk kegiatan yang diselenggarakan sehingga pemerintah benar-bener mengoptimalkan penerimaan PAD.

Pajak daerah adalah sumber pendapatan penerimaan terbesar bagi PAD. Menurut Prakoso (2008), pajak daerah adalah pajakn yang dipungut oleh pemerintahan daerah (misal: Provinsi, Kabupaten, dan Kota) yang diatur berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil pemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerahnya. Ruang lingkup pajak daerah hanya terbatas pada objek ynusang belum dikenalkan oleh negra (pusat). Sebaliknya, negara juga tidak boleh memungut pajak yanf telah dipungut oleh daerah. Dalam Undang-Undang No 34 Tahun 2000 dinyatakan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada oang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.



Pajak daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang memiliki kontribusi besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, terkadang dalam penetapan tergetnya tidak melihat besarnya potensi yang ada, akan tetapi disusun dengan menaikkan atau menurunkan sebesar persentase tertentu dari realisasi tahun sebelumnya. Sehingga hal ini belum menggambarkan kinerja yang baik dalam hal pemungutan paja. Realisasi yang

melebihi target belum tentu mengindikasikan kinerja yang baik karena bisa saja potensi yang ada jauh melebihi target yang ditetapkan.

Kriteria Pajak Daerah menurut Priantara (2012), terdiri dari 4 hal yaitu :

1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan pengaturan dari daerah sendiri.
2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan pemerintah pusat tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintahan daerah.
3. Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh pemerintah daerah.
4. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintahan pusat tetapi hasil pungutannya diberikan kepada pemerintahan daerah.

Jenis-jenis pajak daerah yang berlaku saat ini, sesuai dengan Undang-Undang No. 28 tahun 2009 sebagai berikut :

1. Pajak Provisi

- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB KB)
- Pajak Air Permukaan
- Pajak Rokok

2. Pajak Kabupaten/Kota

- Pajak hotel



- Pajak Restoran
- Pajak Hiburan
- Paak Reklame
- Pajak Penerangan Jalan
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- Pajak Parkir
- Pajak Air Tanah
- Pajak Sarang Burung Walet
- PBB Perkotaan dan Pedesaan
- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau bangunan (BPHTB)



Salah satu pajak daerah yang dikelola sepenuhnya oleh Pemerintahan Kota padang adalah Pajak Reklame dan Pajak Hiburan. Melihat perkembangan pembangunan kota Padang beberapa tahun terakhir, selain Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Reklame dan Pajak Hiburan memiliki potensi cukup tinggi untuk ditingkatkan penerimaannya. Tarif untuk Pajak Reklame dan Pajak Hiburan di Kota Padang cukup tinggi. Untuk Pajak Reklame ditetapkan setinggi-tingginya 25% dan Pajak Hiburan sesuai Perda Kota Padang No. 4 Tahun 2011, tarif yang dipungut untuk Pajak Hiburan maksimal 75% dengan masing-masing objek pajak.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengambil judul **“Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Hiburan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang Tahun 2012-2016”**

1.2 Rumusan Masalah

Adapun perumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Hiburan di Kota Padang dari tahun 2012 sampai 2016?
2. Bagaimana kontribusi penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang dari tahun 2012 sampai 2016?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian adalah untuk mengetahui

1. Gambaran penerimaan Pajak Daerah Kota Padang tahun 2012 sampai tahun 2016.
2. Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Hiburan di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang (BAPENDA) dari tahun 2012 sampai tahun 2016.
3. Kontribusi penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang tahun 2012 sampai tahun 2016.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna antara lain:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap ilmu Akuntansi khususnya mengenai akuntansi keuangan daerah terutama bidang perpajakan daerah.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang (BAPENDA) dalam menilai keberhasilan PAD dan penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Hiburan sehingga dapat menjadi masukan yang berharga bagi penetapan kebijakan dalam mengelola pajak daerah terutama Pajak Reklame dan Pajak Hiburan.



3. Hasil penelitian ini diharapkan juga sebagai informasi atau acuan dan sekaligus untuk memberikan inspirasi dalam melakukan penelitian selanjutnya khususnya mengenai optimalisasi penerimaan yang bersumber dari pajak daerah lainnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman dalam penelitian ini, maka penulis membuat suatu sistematika penulisan yang terdiri dari beberapa bab. Sistematika ini terdiri dari:

BAB I: Pendahuluan

Menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Menjelaskan tentang definisi konseptual dari data penelitian, hasil studi literatur, dan juga review penelitian terdahulu.

BAB III: Metode Penelitian

Berisi penjelasan tentang jenis penelitian, variabel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berisikan tentang hasil dan pembahasan dari masalah yang diangkat dalam penelitian.

BAB V:Penutup

Berisikan kesimpulan dari hasil penelitian, saran, dan juga keterbatasan selama melakukan penelitian.

